

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. BANK SUMUT**

**Putri Nesia Dahlius  
Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmud Siregar**

[\(putridahlius26@gmail.com\)](mailto:putridahlius26@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Corporate Social Responsibility (CSR) is a commitment of a company to participate in the sustainable economic development in order to increase the quality of life and useful environment for the company itself, for the local community, and for the people as a whole. The concept of implementing CSR in Indonesia is regulated under Law No. 40/2007 on Corporation, Law No. 25/2007 on Capital Investment, Law No. 19/2003 on BUMN, Law No. 4/2009 on Mining, Mineral, and Coal, PP (Government Regulation) No. 47/2012 on Social and Environmental Responsibility on Corporation, the Decree of the Supreme Court No. 53/PUU-XI/2008 on Constitutional Advisory of Audit Norm, under Article 74 of Law on Corporation. The result of the research showed that the implementation of CSR in Indonesia is legally obligatory, especially for a corporation, so that it is budgeted as the corporation's expense. The policy of PT. Bank Sumut in implementing its CSR referred to Law No. 40/2007 on Corporation, PP No. 47/2012, the Decree of RUPS, and the Decree of the Director No. 240/Dir/Setdir/SK/2013 on the Operational Standard Procedure of CSR, in which Bank Sumut used CSR management with partnership pattern by collaborating with the local governmen that determined CSR planning and implementation.*

*Key words : Corporate Social Responsibility (CSR), Law of CSR, Bank Sumut*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup komunitas setempat maupun masyarakat luas, dan bagi terciptanya iklim usaha/investasi yang kondusif dan keberlanjutan bisnis.

Substansi keberadaan prinsip CSR adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengannya baik lokal, nasional, maupun global. Di dalam pengimplementasiannya diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama, CSR merupakan sebuah etika dalam dunia usaha dimana perusahaan wajib melakukan hal tersebut.<sup>1</sup>

Di Indonesia, CSR telah diatur dalam Undang-Undang. Salah satunya, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan implementasi CSR bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan dan/atau terkait dengan sumber daya alam. Sementara UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 ayat b menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesadaran pentingnya melakukan CSR merupakan *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Prinsip CSR ini juga tidak terlepas dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan prinsip *fairness, transparency, dan accountability*.<sup>2</sup>

Ada empat pola CSR di Indonesia, yang pertama adalah :<sup>3</sup>

1. Keterlibatan Langsung yaitu Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.

<sup>1</sup> Alchoyr: "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" [www.theprworld.com/CSR-Indonesia](http://www.theprworld.com/CSR-Indonesia) di akses pada tanggal 25 April 2014.

<sup>2</sup> Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007, Hal 94

<sup>3</sup> Hikmat Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: Humaniora Utama. 2006) Hal.31

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju.
3. Bermitra dengan pihak lain, Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi pemerintah (Ornop), Instansi Pemerintah, Universitas atau media masa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu Konsorsium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

PT. Bank Sumut mempunyai kebijakan mengenai CSR nya sendiri yang dalam manajemen pengelolaan CSR nya dengan menggunakan model kemitraan yaitu perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan pemerintah (Pemko/Pemkab) dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kebijakan PT. Bank Sumut dalam pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?
3. Bagaimanakah independensi PT. Bank Sumut dalam pelaksanaan kebijakan *corporate social responsibility* (CSR) ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penderivasian konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kebijakan PT. Bank Sumut dalam melaksanakan kewajiban *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).
3. Untuk mengetahui independensi PT. Bank Sumut dalam pelaksanaan kebijakan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

### D. Manfaat Penelitian


Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

Dari segi teoritis, Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para akademi maupun masyarakat umum serta diharapkan dapat memberi manfaat guna menambah khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum perusahaan secara khusus di Indonesia.

Manfaat dari segi praktis, Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah atau badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional ke arah pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai informasi dan inspirasi bagi praktisi bisnis (para pelaku usaha, pemegang saham, dan komisaris) khususnya PT. Bank Sumut bahkan investor untuk memahami pengaturan tanggung jawab perusahaan serta melaksanakan sebagai kepedulian dan komitmen dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

## II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Utilitas atau Utilitarisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill. Bahwa perbuatan yang dimaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa menurut Utilitarisme tidak pantas disebut baik. Teori Utilitas merupakan pengambilan keputusan etika dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya, artinya bahwa hal yang benar didefinisikan sebagai hal yang memaksimalkan apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Teori Utilitas merupakan pengambilan keputusan etika dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya (*The Greatest Good For The Greatest Number*) artinya bahwa hal yang benar didefinisikan sebagai hal yang memaksimalkan apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang perbuatan itu semakin etis. Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif paling banyak digunakan. Utilitarianism (dari kata utilis berarti manfaat) sering disebut juga aliran



konsekuensialisme karena sangat berorientasi pada hasil perbuatan.<sup>4</sup> Prinsip utilitarianisme dan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki makna yang hampir sama dan hubungan yang erat. Dalam hal ini pengertian CSR *Corporate Social Responsibility* berkaitan dengan mekanisme pengaturan diri perusahaan yang terintegrasi dan berhubungan erat dengan segala aturan, tanggung jawab, norma, dan etika yang berlaku di lingkungan sekitar. Jadi, suatu perusahaan dalam proses perjalannya tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, namun juga memikirkan keadaan pihak-pihak lain yang terkait. Baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Teori Keadilan, teori keadilan dikemukakan oleh John Rawls yang menyarankan 2 (dua) prinsip keadilan yaitu, Prinsip kebebasan yang sama (*Equal Liberty*) yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individu (*Liberty*) yang sama dengan hak orang lainnya. Prinsip kesempatan yang sama (*Equal Opportunity*). Dalam hal ini ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung dengan memberi kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil.<sup>5</sup>

Menjalankan CSR menggunakan prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty*) dan prinsip kesempatan yang sama (*equal opportunity*) ini sangatlah penting, bahwa dalam menjalani kehidupan hak setiap individu harus diutamakan. Kegiatan CSR mempunyai komitmen dan tanggung jawab korporat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh korporat baik yang bersifat sosial maupun lingkungan serta usaha bagi korporat untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat. Untuk itu, korporat maupun masyarakat dalam menjalani kehidupan sosialnya harus diciptakan kepercayaan, saling memberi kesempatan satu sama lain dalam hal meningkatkan kesejahteraan yang saling menguntungkan sehingga terciptanya keadilan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Konsep *Corporate Social Responsibility* (Csr) Pada Perundang-Undangan di Indonesia

CSR dipahami sebagai konsep yang lebih “manusiawi” dimana suatu organisasi dipandang sebagai sebagai “agen moral”. Oleh karena itu dengan atau tanpa aturan hukum sebuah organisasi bisnis harus menjunjung tinggi sebuah moralitas.<sup>6</sup>

Bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah *Community Development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

Konsep *Community Development* merupakan istilah yang dimaksudkan untuk mewakili pemikiran tentang pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan sumber daya manusia ke arah kemandirian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan di tengah kehidupan masyarakat dengan berbagai kegiatannya menimbulkan ketidaksetaraan sosial ekonomi anggota masyarakat lokal dengan perusahaan ataupun pendatang lainnya, sehingga diperlukan suatu kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat lokal. Diperlukannya suatu wadah program yang berbasis pada masyarakat yang sering disebut sebagai *community development* untuk menciptakan kemandirian komunitas lokal untuk menata sosial ekonomi mereka sendiri.<sup>7</sup>

CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.<sup>8</sup>

Kewajiban yang dinyatakan dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 dimaknai sebagai suatu kebutuhan korporat untuk menerapkan program CSR yang berbentuk pengembangan


<sup>4</sup> Erni R. Ernawan, *Business Ethics : Etika Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), Hal. 93

<sup>5</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Harvard University Press, 1971), Hal. 23-24

<sup>6</sup> Sofyan Djalil. Konteks Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility. *Jurnal Reformasi Ekonomi*. Vol 4. No. 1 Hal.4

<sup>7</sup> Arif Budimanta & Bambang Rudito. *CSR Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Center For Sustainable Development (ICSD).2008). Hal. 28.

<sup>8</sup> Kertya Witaradya-Governance Consultant. CSR & Comdev. [arsipteknikpertambangan.blogspot.com/ www.slideshare.net](http://arsipteknikpertambangan.blogspot.com/www.slideshare.net) di akses pada tanggal 18 Oktober 2014.



masyarakat atau *community development*, karena mau tidak mau korporat akan beradaptasi dengan lingkungan sosial sekitarnya dan sekaligus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.<sup>9</sup> Konsep ini berubah dengan diaturnya CSR dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74, yang diperkuat oleh putusan MK No.53/PUU-VI/2008.

Konsep CSR di Indonesia bukan merupakan hal yang baru karena CSR sudah dikenal dan di praktekkan di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Pada awal tahun 1970-an terjadi perubahan kesadaran masyarakat dunia akan dampak aktivitas perusahaan. Kesadaran akan dampak, baik positif maupun negatif- perusahaan tersebut mengakibatkan tekanan dan tuntutan yang dialamatkan pada perusahaan, agar perusahaan memperluas tanggung sosialnya.<sup>10</sup>

Dasar hukum menerapkan CSR di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara, PP. No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Putusan MK No. 53/PUU-VI/2008 Tentang Pertimbangan Konstitusionalitas Norma Pengujian Pasal 74 UU. PT

## **B. Kebijakan PT. Bank Sumut Dalam Pelaksanaan Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR)**

PT. Bank Sumut selain merupakan lembaga kepercayaan, juga merupakan lembaga pendukung pembangunan daerah, karena secara filosofi PT. Bank Sumut didirikan dengan peran sebagai alat penggerak perekonomian daerah dalam menopang pembangunan infrastruktur, UMKM dan turut memikirkan kondisi sosial masyarakat lokal yang semakin marginal serta menjalankan fungsi intermediasi daerah (*development bank*).

Dasar dilaksanakannya CSR pada PT. Bank Sumut adalah Pasal 74 UU No.40/2007 mewajibkan setiap perusahaan berbentuk PT menjalankan CSR. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jelas menyebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam ini tidak hanya melihat pada bisnis inti (*core business*) dari perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melaksanakan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hal ini berarti bahwa baik itu perusahaan pertambangan, industri perkayuan, industri makanan, yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber-sumber daya alam, maupun rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan dan perusahaan-perusahaan lain yang walaupun tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya, wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.<sup>11</sup>


CSR di ajukan dan dibahas dalam RUPS untuk pertama kalinya yang terdapat dalam Akta Notaris H. Marwansyah Nasution S.H. tanggal 14 Juni 2012 dengan berita acara Rapat Umum pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan disingkat PT. Bank Sumut, yang menyatakan menyetujui mekanisme penyaluran *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai berikut:

- a. CSR disalurkan sesuai dengan presentasi komposisi kepemilikan saham masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Untuk saham Pemerintah Propinsi akan dibagi rata kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota baik yang memiliki saham di bank sumut maupun yang bukan pemegang saham.
- c. Penyaluran CSR akan dilaksanakan dengan berkoordinasi antara kantor cabang PT. Bank Sumut dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- d. Analisa usulan program CSR sepenuhnya dilakukan oleh sekretaris perusahaan dengan memastikan bahwa usulan program CSR yang akan didanai sesuai dengan 8(delapan

<sup>9</sup> Bambang rudito & Melia Famiola CSR. (Bandung : Rekayasa Sains. 2013). hal 17.

<sup>10</sup>Admin Baitul Hikmah. CSR Sebuah Pandangan Dari Sudut Akutansi. [www.baitul-hikmah.com/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr](http://www.baitul-hikmah.com/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr)

<sup>11</sup>Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.



sektor sasaran) yaitu pendidikan dan pelatihan, kesehatan, sosial dan keagamaan, prasarana dan sarana umum, korban bencana, pelestarian alam, kebersihan dan keasrian lingkungan, dan ekonomi. Kelengkapan administrasi meliputi surat permohonan, proposal, dan rencana anggaran biaya, kecukupan dana CSR, serta *check on the spot* bila diperlukan. Program CSR diputuskan oleh Direksi dengan mempertimbangkan analisa dan usul dari sekretaris perusahaan.

- e. Realisasi program CSR dipertanggungjawabkan oleh Direksi pada RUPS.

Merujuk pada regulasi yang ada, Bank Sumut sejak RUPS Tahun Buku 2011 memutuskan menyisihkan sebagian dari laba bersihnya untuk program CSR. Atas dasar itu, diatur standar operasional prosedur (SOP) Program CSR pada PT. Bank Sumut.

Penganggaran biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sumber alokasi dana CSR PT. Bank Sumut, berasal dari laba bersih perusahaan yang jumlahnya diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan sisa dana CSR tahun sebelumnya.

Manajemen pengelolaan CSR Bank Sumut menggunakan program kemitraan, dimana usulan CSR Bank Sumut berasal dari pemerintah daerah masing-masing. Penerima manfaat (masyarakat) mengajukan usulan ke pemerintah daerah masing-masing, kemudian oleh pemda usulan program tersebut berdasarkan skala prioritas diusulkan kembali oleh pemda ke Bank Sumut. Kemudian Bank Sumut bersama dengan pemda menyerahkan CSR kepada penerima manfaat.<sup>12</sup> Pemanfaatan dana, peruntukan dana CSR PT. Bank Sumut difokuskan kepada program kesejahteraan masyarakat yang tidak ditampung dalam APBD dan APBN.

### **C. Independensi PT. Bank Sumut Dalam Pelaksanaan Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).**

PT. Bank Sumut memandang tanggung jawab sosial perusahaan bukan merupakan tuntutan, melainkan sebuah kebutuhan. Eksistensi dan keberlangsungan Bank Sumut sebagai entitas bisnis sekaligus elemen sosial sangat bergantung dari pola interaksi antara manajemen perusahaan di satu pihak dengan para pemangku kepentingan di pihak lain. Para pemangku kepentingan tersebut antara lain konsumen, komunitas sosial atau masyarakat di sekitar operasional perusahaan serta karyawan perusahaan itu sendiri. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusinya yang saling terkait satu sama lain dalam siklus mata rantai harmoni kehidupan sosial.<sup>13</sup>

Mekanisme penyusunan dana CSR di PT. Bank Sumut sampai dengan disetujuinya oleh RUPS, dimana Direksi menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja Bank Sumut di depan RUPS, Direksi mengusulkan menyisihkan sebagian laba bersih untuk CSR, sebagai contoh untuk dana CSR Tahun buku 2011, bahwa dana CSR Tahun buku 2011 sebesar Rp. 17.048.340.881 yang dianggarkan dari 4% laba bersih, dana CSR dibagi rata kepada pemegang saham yaitu Propsu dan Kabupaten/Kota sesuai persentasi kepemilikan saham, dana CSR Propsu dibagi rata kepada 33 Kabupaten/Kota (baik yang ada atau tidak ada kepemilikan saham juga mendapat bagian untuk dana CSR). Dana CSR Tahun 2012, bahwa dana CSR Tahun buku 2011 sebesar Rp. 16.871.057.573. yang dianggarkan dari 4 % laba bersih. Dan terakhir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan usulan dana CSR.<sup>14</sup>

Memutuskan penetapan besarnya jumlah persenan yang disisihkan untuk dana CSR ditetapkan atas kesepakatan bersama pemegang saham dalam RUPS dan tidak ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Kenyataan memang belum ada UU yang mengatur berapa jumlah dana CSR yang wajib di salurkan suatu perusahaan untuk membantu program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama dalam penyaluran dana CSR sesuai dengan ketentuan yaitu bukan merupakan program kesejahteraan masyarakat yang sudah ditampung dalam APBD dan APBN, serta tidak melenceng dari sasaran CSR itu sendiri. Maka dalam mekanisme pengalokasian dana CSR tersebut di tentukan oleh ketentuan atau peraturan intern perusahaan tersebut, dan tetap mengacu pada UU yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Alokasi dana CSR pada Bank Sumut hanya untuk pemerintah daerah dan tidak ada alokasi untuk masyarakat. Tidak ada sistem alokasi dalam penganggaran CSR di PT. Bank Sumut yang dilaksanakan untuk tujuan penggunaan dana CSR, misalnya untuk pembangunan

<sup>12</sup> Wawancara oleh pejabat yang membidangi CSR Hadi Pramono, pada tanggal 11 September 2014

<sup>13</sup> Wawancara dengan Pejabat PT. Bank Sumut yang membidangi CSR Didi Duharsa, pada tanggal 25 Agustus 2014

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pejabat Bank Sumut Pimpinan *Corporate Secretary* Didi Duharsa.



infrastruktur, untuk program lingkungan maupun bantuan langsung pada masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan yang dibuat PT. Bank Sumut bersifat pasif baik pada perencanaan maupun pelaksanaan program CSR. Program CSR direncanakan oleh Pemkab/Pemko dengan menyampaikan proposal kepada bank, dalam pelaksanaan atau implementasinya juga dilaksanakan oleh Pemkab/Pemko, Bank Sumut hanya menyalurkan dana CSR sesuai dengan ketentuan perusahaan dan sesuai jumlah persentase kepemilikan saham Pemkab/Pemko tersebut.<sup>15</sup>

PT. Bank Sumut dalam penyaluran dana CSRnya menunggu usulan permohonan program CSR yang diajukan oleh Pemkab/Pemko yang kemudian proposal usulan tersebut di analisa oleh PT. Bank Sumut apakah sesuai dengan pemanfaatan atau peruntukan dana CSR bank, apakah ketersediaan anggaran dana CSR Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan yang diusulkan. Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota memegang peranan penuh dalam merencanakan dan melaksanakan CSR. Hal ini dikarenakan bank menganggap Pemkab/Pemko yang mengetahui kebutuhan atau permasalahan sosial di lingkungannya sehingga diharapkan dapat menentukan program CSR dengan skala prioritas yang tidak ditampung dalam APBD/APBN. Bank Sumut tidak mempunyai pedoman khusus dalam menentukan penyusunan dana CSR. Dana CSR yang disisihkan berdasarkan sesuai dengan kemampuan bank dan usulan disampaikan pada RUPS untuk diputuskan oleh pemegang saham.<sup>16</sup>

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN


##### A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep CSR di Indonesia telah diimplementasikan sebagai sebuah kewajiban hukum sebagaimana di atur di dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, dan diperkuat oleh Putusan MK No. 53/PUU-VI/2008. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, di Indonesia CSR ditetapkan sebagai kewajiban hukum perseroan terbatas, bukan sebagai tindakan sukarela (*charity*). Sebagai kewajiban hukum setiap perseroan terbatas wajib menganggarkan CSR nya sebagai beban biaya perseroan. Namun demikian tidak ada pengaturan tentang berapa besaran CSR yang harus dianggarkan oleh perseroan. Hal ini diserahkan kepada perseroan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
2. Kebijakan Bank Sumut dalam melaksanakan CSR mengacu kepada UU. No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP. No. 47 Tahun 2012, keputusan Rapat Umum pemegang saham (RUPS), dan keputusan Direksi No. 240/Dir/Setdir/SK/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) CSR. Di samping itu kebijakan CSR Bank Sumut mengacu pada pedoman pelaksanaan CSR di sektor perbankan. Kebijakan CSR Bank Sumut menetapkan penyisihan laba bersih sebesar 4% yang di putuskan dalam RUPS ditambah dengan sisa dana CSR tahun sebelumnya. Yang mana tidak sesuai dengan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas dimana CSR dianggarkan sebagai beban biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Model dan manajemen pengelolaan CSR pada PT. Bank Sumut menggunakan Model Kemitraan, yaitu perusahaan - pihak ketiga/pemerintah - masyarakat. Dalam pengalokasian dana CSR dibagi kepada Pemkab/Pemko/Pemprov sesuai persentase kepemilikan sahamnya. Untuk dana CSR milik Pemprovsu dibagi rata kepada Pemkab/Pemko. Dana CSR ditetapkan sebagian untuk dikelola langsung oleh Bank Sumut. Dalam hal pemanfaatan dana, peruntukan dana CSR PT. Bank Sumut difokuskan kepada program kesejahteraan masyarakat yang tidak ditampung dalam APBD dan APBN.
3. Dalam menentukan program CSR nya Bank Sumut kurang independen karena program dan pelaksanaan CSR berdasarkan usulan dari pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas, yang pembagian besaranannya telah ditentukan oleh RUPS Bank Sumut. Jadi usulan program CSR tidak inisiatif Bank Sumut, namun dalam hal menentukan disetujui atau tidak disetujuinya proposal atau usulan pemerintah daerah merupakan kewenangan dan keputusan dari Bank Sumut yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah, karena dalam menentukan sesuai atau tidaknya penyaluran dana CSR tersebut Bank Sumut telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mekanisme pelaksanaan CSRnya yang

<sup>15</sup> Wawancara dengan Pejabat PT. Bank Sumut yang membidangi CSR Didi Duharsa, pada tanggal 25 Agustus 2014

<sup>16</sup> Wawancara dengan pejabat PT. Bank Sumut yang membidangi CSR Didi Duharsa, pada tanggal 25 Agustus 2014.



mempunyai tujuan agar penyaluran CSR itu patut dan tepat sasaran. Dapat dikatakan dalam penyaluran dana CSR di Bank Sumut Pemkab/Pemko berperan aktif dan sepenuhnya menentukan penyaluran dana CSR namun tetap pada koridor ketentuan yang dibuat oleh Bank Sumut.

## B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya perencanaan dan pelaksanaan CSR dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri dalam hal ini Bank Sumut, yang harus tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Dapat dikatakan perusahaanlah yang lebih mengetahui kebutuhannya dalam penyaluran dana CSR nya. Sehingga perusahaan secara bebas dan mempunyai kekuasaan penuh dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengimplementasiannya dan menjadikan Bank Sumut menjadi lebih aktif dalam pelaksanaan kegiatan CSR nya.
2. Untuk implementasi CSR kedepannya sebaiknya pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) Bank Sumut diperhitungkan sebagai beban dalam periode berjalan. Hal ini sesuai UU Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 2.
3. Pada pembagian dana CSR didasarkan persentase kepemilikan saham daerah masing-masing. Kabupaten atau kota yang memiliki saham lebih besar sudah tentu mendapatkan bagian CSR lebih besar pula, Kabupaten atau kota yang mempunyai saham kecil sudah tentu mendapat bagian CSR lebih kecil. Menurut saya sebaiknya di lakukan subsidi silang antar Pemkab/Pemko yang satu dengan Pemkab/Pemko yang lain yang tata cara pelaksanaan, penyaluran dan pengimplementasiannya atau SOP nya ditentukan oleh Bank Sumut. Sehingga dapat terpenuhinya semua kebutuhan daerah yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan sesuai kebutuhan di daerah tersebut. Sehingga maksud dari CSR Bank Sumut dapat tercapai dan membawa pengaruh baik bagi Bank Sumut itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas* (UU No. 40 Tahun 2007). Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Harry, Hikmat. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama. 2006.
- Ernawan , Erni R. *Business Ethics : Etika Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2007.
- Budiman, Arif & Bambang Ruditio. *CSR Alternatif Bagi pembangunan Indonesia*. Jakarta : Indonesia Center For Sustainable Development (ICSD), 2008.
- Rawls, Johan. *A Theory of Justice*. London: Harvard University, Press 1971.
- Redito , Bambang & Melia Famiola. *CSR*. Bandung: Rekayasa Sains, 2013

### II. UNDANG UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara
- PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan No. 53/PUU-VI/2008. Perkara Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 5 April 2009. "Pendapat Mahkamah Tentang Pertimbangan Konstitusionalitas Norma Pengujian Pasal 74 UUPUPT.

### III. INTERNET

- Alchoyr: "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" [www.theprworld.com/CSR-Indonesia](http://www.theprworld.com/CSR-Indonesia) di akses pada tanggal 25 April 2014.
- Sofyan Djilil. Konteks Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility. Jurnal Reformasi Ekonomi. Vol 4. No. 1 Hal.4.
- Admin Baitul Hikmah. CSR Sebuah Pandangan Dari Sudut Akutansi. [www.baitul-hikmah.com/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr](http://www.baitul-hikmah.com/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr).